



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tanjung Balai, 27 Desember 1991, umur 32 tahun, warga negara Indonesia, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, No Hp 082391994332, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. E-mail: fitriani7584@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kisaran, 27 Oktober 1986, umur 37 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, dahulu karyawan swasta (PT), dahulu bertempat tinggal di Perumahan Taman Mediterania Blok LL No.02, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm tanggal 06 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx/27/VII/2010**, tertanggal 23 Juli 2010;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, dan Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, kemudian pada tahun 2015 keduanya pindah ke xxxx xxxxx, terakhir beralamat bersama di Perumahan Taman Mediterania Blok LL No.02, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, hingga keduanya berpisah;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa orangtua Tergugat kurang setuju dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak terjalin hubungan yang baik antara keluarga Tergugat dengan Penggugat, dan keluarga Tergugat selalu ikut

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- campur ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mengetahui dari sosial media bahwa orangtua Tergugat telah berniat menjodohkan Tergugat dengan wanita lain;
 - c. Bahwa pada bulan April tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama saat Penggugat sedang bekerja, dan sejak saat itu Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2021, atau kurang lebih sudah 3 tahun 4 bulan lamanya, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada kabar berita dan Tergugat telah memutuskan komunikasi dengan Penggugat serta saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : **337/KET.10.006/IX/2024**, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, tertanggal 04 September 2024;
 7. Bahwa Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
 8. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga, namun tidak membuahkan hasil;
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm
Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

▶ Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara in person datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Batam pada tanggal 09 September 2024 dan tanggal 09 Oktober 2024, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak mungkin untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxx/27/VII/2010**, tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silang Kitang

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama : SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan mereka belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat kurang setuju dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bahkan orang tua Tergugat menjodohkan Tergugat dengan wanita lain.
- Bahwa sejak bulan April 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali serta saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

2. Nama : SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan mereka belum dikaruniai anak dan tinggal bersama di xxxx xxxxx.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat kurang setuju dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bahkan orang tua Tergugat menjodohkan Tergugat dengan wanita lain.
- Bahwa sejak bulan April 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali serta saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari peridangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara inperson sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak tahun 2019 dimana penyebabnya karena orang tua Tergugat kurang setuju dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bahkan orang tua Tergugat menjodohkan Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti P.1 perkara ini adalah menjadi yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Kutipan Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti P.2 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena orang tua Tergugat kurang setuju dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bahkan orang tua Tergugat menjodohkan Tergugat dengan wanita lain, dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, keterangan saksi satu dengan lainnya tidak bertentangan serta saling mendukung, maka menurut penilaian Hakim keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat kurang setuju dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat bahkan orang tua Tergugat menjodohkan Tergugat dengan wanita lain.
- Bahwa sejak bulan April 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa saling kasih dan sayang satu sama lain. Hal mana berdasarkan fakta di

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ternyata sikap Tergugat yang demikian serta kasih sayang yang diharapkan Penggugat seutuhnya dari Tergugat tidak didapat Penggugat, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sehingga dengan demikian akan sulit tercapai ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga, khususnya bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti dan dipertahankan, namun jika dalam menjalaninya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, dapat diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran itu akan dapat menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak, Penggugat atau Tergugat atau bahkan keduanya, padahal menurut Kaedah fiqh :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

menolak bahaya didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No.50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)